



KODE ETIK PSIKOLOGI  
Andik Matulesy

# Makna Kode Etik

- Kode etik adalah aturan, nilai-nilai, norma yang mengatur tentang profesi psikologi.
- Aturan yang normatif memberikan dampak bahwa banyak terjadi pelanggaran karena dasarnya adalah kesadaran, bukan law enforcement. Namun demikian ada beberapa kasus pelanggaran etika profesi dapat menjadi persoalan hukum
- Prinsip kode etik adalah human welfare & dignity, integrity & scientific, professionalism, equity, benefit

# Human Welfare & Dignity

- Human Right
- Confidentiality
- Privacy
- Priviledge
- Without Prejudice



# Integrity & Scientific

- ◉ Dasar dan etika ilmiah dan diyakini kebenarannya
- ◉ Kejujuran
- ◉ Menghindari distorsi fakta
- ◉ Meningkatkan kepercayaan publik



# Profesionalism

- ◉ Kompetensi yang memadai
- ◉ Relasi
- ◉ Menghindari eksploitasi
- ◉ Kerjasama profesi
- ◉ Tidak mementingkan kompensasi (profit)



# Equity

- Tidak ada keberpihakan
- Tidak membedakan
- Menghindari bias



# Benefit

- Manfaat
- Perlindungan
- Meminimalkan resiko
- Tidak menyalahgunakan



# POIN PENTING

- Kode etik psikologi yang digunakan adalah hasil Kongres Himpesi di Solo 2010 yang kemudian mengalami berbagai perubahan dari sisi bahasa Indonesia dan Hukum
- Kode Etik Psikologi mengatur hubungan, sikap dan perilaku profesional dua kelompok di Himpesi yakni: Psikolog dan Ilmuwan Psikologi



# Psikolog

- S1 kurikulum lama (160 sks dan 4 Studi kasus)
- S1 Kurikulum 1985 ditambah dengan Pelatihan Psikodiagnostika
- S1 ditambah dengan program profesi non gelar (Kurikulum 1994)
- S1 plus Program Pendidikan Profesi Psikolog Jenjang Magister (Hasil Kesepakatan Kolokium) sejak 2004

# Psikolog

- Psikolog memberikan layanan psikologi: bidang praktek klinis & konseling, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling, konsultasi organisasi, aktifitas forensik, perancangan dan evaluasi program serta administrasi
- Wajib memiliki Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) dan Surat izin praktik psikologi (SIPP)

# Ilmuwan Psikologi

- Sarjana dan atau Magister dan atau Doktor Bidang Psikologi
- Dibedakan menjadi kelompok ilmu murni dan terapan
- Kewenangan : penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial, pengembangan instrumen asesmen psikologi, pengadministrasian asesmen, konseling sederhana, konsultasi organisasi, aktifitas forensik, perancangan dan evaluasi program.

# Organisasi Profesi

- Awalnya Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia (ISPSI) pada 11 Juli 1959
- Pada 28 April 1998 berubah menjadi Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)
- Organisasi : Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Majelis Psikologi Pusat, Majelis Psikologi Wilayah, Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi

# Pelanggaran Kode Etik Psikologi

- Pelanggaran Ringan, Sedang dan Berat
- Mekanisme Pelaporan: pengajuan keluhan, pertemuan untuk membahas masalah tsb, meminta klarifikasi, menentukan jenis pelanggaran.
- Kerjasama Majelis Psikologi dan Pengurus